



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor:48-K/PM II-11/AU/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Seno.
Pangkat/Nrp. : Pelda/507666.
Jabatan : Anggota Skatek 043.
Kesatuan : Lanud Adisucipto.
Tempat tanggal lahir : Ngawi,11 April 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo Brintikan Tirtomartani Kalasan Sleman.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Adisucipto selaku Ankumselama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/II/2015 tanggal 12 Februari 2015,
2. Danlanud Adi Sucipto selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan Skep nomor:Kep/20/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 selanjutnya di bebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Maret 2015 berdasarkan Sjekep Nomor Kep/39/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari dan lanud Adisucipto selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danlanud Adisucipto selaku Papera Nomor :Kep/65/IV/2015 tanggal 30 April 2015 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-45/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi:
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak- Sdak-45/V/2015 tanggal 06 Mei 2015. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah :

“Penganiayaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Memidana Terdakwa dengan pidana sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 4 bulan
Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Memohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Visum Et Repertum

Nomor : R/0

4A/ER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 an. Yudik

Prasetyo Nugrohodari Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api jenis Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm buatan Belgia, satu buah magazen dan tujuh buah peluru cal 9 mm serta foto kamera merk fuji film.

Barang-barang:

- 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film dan tongkat kamera

-. Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan yang bersifat clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum memohon supaya Terdakwa dijatuhui pidana yang seringannya dengan pertimbangan sebagaimana yang telah disampaikan didepan persidangan.
3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon kepada Majelis supaya dipidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun 2000 lima belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas, bertempat di Rumah Saksi-3 Jl. Manisrenggo Dengok Kidul Bugisan Prambanan Klaten, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Tamtama Militer Angkatan 19 Lanud Adisoemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 507666, kemudian mengikuti Susnal Kal di Lanud Kalijati Subang dan ditugaskan di GPL Lanud Adisutjipto, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lanud Adisoemarmo dan kembali ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

b Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Yudik Prasetyo Nugroho) datang ke rumah Terdakwa di Ds. Sidomulyo Brintikan Tirtomartani Kalasan Sleman untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sebuah kamera merk Fuji Film, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 di Terminal Prambanan, Sleman.

c Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan berpakaian preman dan membawa senjata api/pistol yang diselipkan di pinggang, datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Sukirno) di Jl. Manisrenggo Dengok Kidul Bugisan Prambanan Klaten lalu duduk di depan rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Kirun dan Saksi-3 minum minuman keras jenis Vodka dicampur Bir Bintang sambil karaoke.

d Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Agung) datang di rumah Saksi-3, melihat Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada tinggi "Rene Yud... (Sini Yud)", dijawab Saksi-1 "Nggeh pak...(Ya pak)" sambil mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Kowe arep piye soal kamerane wingi ..(Bagaimana dengan kamera yang kemarin)" dijawab Saksi-1 "Mau saya ambil besok pak", Terdakwa berkata "Barange saiki di Jakarta dibawa adik saya...wes tak tambahi wae piro...(Barangnya ada di Jakarta dibawa adik saya,, kalau ditambahi saja bagaimana berapa?)Saksi-1 diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi "Dibablaske wae nanti tak kasih uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tidak hari ini tapi besok", dijawab Saksi-1 "Kamera itu kalau beli Rp. 4.600.000 - (Empat juta enam ratus ribu rupiah) pak, kalau kamera itu saya jual Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tetep laku pak", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan berkata "Kowe ki bajingan kowe ki asu ra niteni, wes tak tulung barang...(Kamu itu bajingan...anjing...tidak tahu sudah saya tolong)".

e Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan pistol dari pinggang kanan lalu memukulkan kekepal bagian kanan atas Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai pelipis kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dan telinga kiri sebanyak satu kali hingga telinga Saksi-1 berdarah, kemudian Saksi-1 berusaha menangkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan lalu memukul muka Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membanting Saksi- 1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas hingga lengan kanan Saksi-1 luka dan lengan kirinya memar, lalu Terdakwa mencakar muka Saksi-1 hingga robek dan berdarah.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-3 berusaha meleraikan dengan membawa Saksi-1 ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa pergi kearah pasar Prambanan, lalu sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 lalu menggedor pintu rumah dan ketika pintu dibuka oleh kakak Saksi-1, Terdakwa bertanya “Mana Yudi..?” dijawab kakak Saksi-1 “ra ngerti aku, rung mulih bocahe...(Tidak tahu saya, anaknya belum pulang)” lalu sambil menodongkan pistol ke muka kakak Saksi-1 Terdakwa berkata “Arep tak bolongi ndase Yudi (Mau saya lubangi kepalanya Yudi)”, dijawab kakak Saksi-1 “Sabar pak..”, dan ketika adik Saksi-1 ikut menemui Terdakwa, Terdakwa sambil menodongkan pistol kearah adik Saksi-1 berkata “Nek bengi iki Yudi ra ketemu tak ratakan dengan tanah rumah ini ..(Kalau Yudi malam ini tidak ketemu, rumah ini mau saya ratakan dengan tanah)”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-

g Bahwa sekira pukul 01.15 Wib Saksi-1 diantar pulang oleh Sdr. Kirun, dengan kondisi kepala, tangan dan telinga berdarah lalu pagi harinya Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kalasan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari.

h Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada pelipis kanan bengkak ukuran 2,5 x 0,5 cm dan memar ukuran 2 x 2,5 cm, pelipis kiri memar ukuran 2 x 2,5 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 1 x 1,5 cm, telinga kiri bengkak, tangan kanan siku luka lecet ukuran 4 x 2,5 cm dengan kesimpulan perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/04/VER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Syamsu Tatang T Penata I NIP.1972021420021210003 dan Saksi-1 dirawat inap selama 4 (empat) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar – benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwadidampingi oleh Penasihat hukum, mayor Andri Sujatmoko NRP.529252 Berdasarkan surat perintah dari Danlanud Adisucipto Nomor : Sprin/673/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 12 Mei 2015.

Menimbang : Atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan esepi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Agung Nugroho.

Pekerjaan. : Swasta.

Tempat tanggal lahir : Sleman 21 Oktober 1981.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Kowang Rt 05 Rw 03 Tamanmartani
Kalasan Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi pulang kerja pergi ke rumah Saksi-1 (Sdr Yudik), sekira puku. 21.30 Wib Saksi dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-3 (Sdr. Sukirno) di jl Manisrenggo Prambanan Klaten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setibanya di rumah Saksi-3 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa dengan memakai baju warna putih celana pendek jeans warna biru dan sepatu sandal hitam bersama dengan Sdr Kirun di halaman rumah Saksi-3 duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis Bir Bintang, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada tinggi "rene Yud (Sini Yud)" dijawab Saksi-1 'Nggih pak ...(ya pak)' sambil mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Kowe arep piye soal kamerane wmggi ..(bagaimana dengan kamera yang kemarin)" Saksi-1 menjawab "Mau saya ambil besok pak . lalu Terdakwa berkata "Barange saiki di Jakarta dibawa adik saya ..wes tak tambahi wae piro...(barangnya ada di Jakarta dibawa adik saya,, kalau ditambahai saja bagaimana ...berapa³ * * * 7) dan Saksi-1 diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi "Dibablaske wae nanti tak kasih uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tidak hari ini tapi besok", lalu Saksi-1 menjawab "Kamera itu kalau beli Rp4.600.000- (empat juta enam ratus ribu rupiah) pak, kalau kamera itu saya jual Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetep laku pak", mendengar jawab Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan berkata "kowe ki bajingan kowe ki asu ra ngerti, wes tak tulung barang...(kamu itu bajingan, anjing ..tidak tahu sudah saya tolong)"
4. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan pistol dari pinggang kanan lalu memukulkan ke Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala kanan atas dan memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai pelipis kanan sebanyak satu kali telinga kiri sebanyak satu kali hingga berdarah, kemudian Saksi-1 berusaha menangkis dengan tangan lalu memukul muka Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membanting Saksi-1 hingga terjadi perkelahian dengan posisi Saksi-1 dibawah hingga mengakibatkan lengan kanan Saksi-1 mengalami lukadan lengan kirinya memar.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 berusaha meleraikan kemudian Sdr. Kirun mengamankan Saksi-1 lalu diajak pergi dengan sepeda kearah barat menuju Prambanan dan Saksi mengetahui kalau Saksi-1 dirawat di rumah sakit karena Saksi di sms oleh Saksi-1 'Saya opname di RS Bhayangkara Boss. ...'.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : Yudik Prasetyo Nugroho.
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Klaten, 24 April 1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam

Tempat tinggal : DusunKoplak 003/001 Desa Prambanan
Kalasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 di tempat kerja Saksi toko Mas Semar Prambanan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib Saksi pergi dari rumah bersama Saksi-2 (Sdr. Agung) menuju rumah Saksi-3 (Sdr. Sukirno) di jl Mamsrenggo Prambanan Klaten.
3. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 sekira pukul 22 00 Wib, Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Kirun duduk-duduk di halaman depan rumah Saksi-3 sambil minum minuman keras jenis Bir Bintang, lalu Terdakwa memanggil Saksi "Rene Yud . (Sini Yud) Saksi jawab 'Nggeh pak (Ya pak)' sambil mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Kowe arep piye soal kamerane wingi (Bagaimana dengan kamera yang kemarin)" Saksi jawab "Akan saya ambil besok pak", kemudian Terdakwa berkata "Barange saiki di Jakarta dibawa adik saya . wes tak tambahi wae piro. (Barangnya ada di Jakarta dibawa adik saya,,, kalau ditambahai saja bagaimana .. berapa?)...dibablaske wae nanti tak kasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak hari ini tapi besok", lalu Saksi jawab " Kamera itu kalau beli Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah pak), kalau saya jual Rp. 3.000 000,- (tiga juta rupiah) juga masih laku" kemudian Terdakwa berkata "Kowe ki bajingan kowe ki asu ra niteni, wes tak tulung barang...(Kamu itu bajingan...anjing...tidak tahu sudah saya tolong)".
4. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan pistol lalu memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dua kali, pelipis kanan satu kali dan telinga kiri satu kali sampai berdarah, kemudian Saksi menangkis dengan tangan Saksi lalu Saksi langsung dibanting satu kali mengakibatkan luka di lengan kanan dan memar di lengan kiri, lalu Terdakwa mencakar muka Saksi hingga sobek dan berdarah.

5 Bahwa kemudian Saksi-3 meleraikan dan membawa Saksi masuk ke rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa pergi ke arah pasar Prambanan, sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi lalu menggedor pintu rumah setelah dibuka oleh kakak Saksi Terdakwa bertanya "Mana Yudi..?" dijawab kakak Saksi "ra ngerti aku, rung mulih bocahe... (Tidak tahu saya, anaknya belum pulang)" lalu Terdakwa sambil menodongkan pistol ke muka kakak Saksi berkata "Arep tak bolongi ndase Yudi...(Mau saya lubangi kepalanya Yudi)", dijawab kakak Saksi "Sabar pak "dan ketika adik Saksi ikut menemui Terdakwa, Terdakwa sambil menodongkan pistol mengatakan "Nek bengi iki Yudi ra ketemu tak ratakan dengan tanah rumah mi (Kalau Yudi malam ini tidak ketemu, rumah ini mau saya ratakan dengan tanah)" lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi

5 Bahwa sekira pukul 01 15 Wib Saksi diantar pulang oleh Saksi-2, dengan kondisi kepala, tangan dan telinga berdarah pagi harinya Saksi dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kalasan dan menjalani rawat map selama 4 (empat) hari

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Sukirno.
Pekerjaan.	: Swasta.
Tempat tanggal lahir	: Klaten, 17 Agustus 1947.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Gempol Rt 01/02 Kebondalem Kidul Prambanan Klaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwaan Saksi-1 (Sdr. Yudi Prasetyo Nugroho) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke rumah Saksi di Dengok Kidul Bugisan Prambanan Klaten lalu duduk-duduk bersama Saksi dan Sdr Kirun di halaman rumah Saksi, tidak lama kemudian datang Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Agung) selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan tiduran di kursi panjang.
- 3 Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi berada di dalam rumah, yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi-1 sudah bergumul dengan posisi Saksi-1 dibawah Terdakwa.
- 4 Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka di pelipis kanan dan siku tangan lecet berdarah.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Tamtama Militer Angkatan 19 Lanud Adisoemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 507666, kemudian mengikuti Susnal Kal di Lanud Kalijati Subang lalu ditugaskan di GPL Lanud Adisutjipto. setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lanud Adisoemarmo dan kembali ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Yudi) sejak bulan Nopember 2014 dan semakin akrab karena sering bertemu dan minum minuman keras bersama di rumah Sdr. Kirun
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Ds. Sidomulyo Brmtikan Tirtomartam Kalasan Sleman untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sebuah kamera merk Fuji Film karena saat itu isteri Terdakwa tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 - (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 di terminal Prambanan Sleman

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20 00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman oan membawa senjata api/ pistol yang diselipkan di pinggang datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Sukirno) dijl Mamsrenggo Klaten lalu duduk-duduk di depan rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Kirun dan Saksi-3 sambil minum minuman keras jenis Vodka dicampur dengan Bir Bintang dan karaoke minuman keras ada 5-8 botol dan Terdakwa minum 3 gelas.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 dan berkata kepada Terdakwa "Pak kamerane mbok ditambahi jadi dua juta setengah. (Pak, kamera saya tolong ditambahi jadi dua juta setengah)" Terdakwa jawab "Saya tidak punya uang mas" lalu Saksi-1 menjawab "Bos kok gak punya uang" kemudian Terdakwa berkata "Ambil saja mas kameranya, masukkan ketempat orang lain yang lebih banyak" dijawab Saksi-1 "Bos kok remeh", mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan berkata "Rasah cerewet, yen gak iso meneng tak hajar lo (Gak usah banyak omong, kalau tidak bisa diam saya hajar lo)" dan Saksi-1 menjawab "Hajar saja"
6. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali , lalu Saksi-1 membalas memukul sebanyak dua kali mengenai pipi kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membanting Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi 1 bergumul hingga dilerai oleh Saksi-3, Isteri Saksi-3, anak Saksi-3 dan Sdr. Kirun.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami memardibawah mata sebelah kiri, lengan dan kaki lecet-lecet, rusak sakitsedangkan untuk keadaan Saksi-1 Terdakwa tidak mengetahui.
- 8 Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut pada bulan Januari 2014 dengan cara membeli dari Sdr. Sugeng, Sdr. Tri dan Sdr. Robert anggota Grup 2 Kopassus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepadamajelis Hakim berupa surat-surat :



Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum

Nomor : R/0

4A/ER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 an. Yudik Prasetyo Nugrohodari Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api jenis Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm buatan Belgia, satu buah magazen dan tujuh buah peluru cal 9 mm serta foto kamera merk fuji film.

Barang-barang:

- 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film dan tongkat kamera

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Tamtama Militer Angkatan 19 Lanud Adisoemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 507666, kemudian mengikuti Susnal Kal di Lanud Kalijati Subang dan ditugaskan di GPL Lanud Adisutjipto, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lanud Adisoemarmo dan kembali ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
- 2 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Yudik Prasetyo Nugroho) datang ke rumah Terdakwa di Ds. Sidomulyo Brintikan Tirtomartani Kalasan Sleman untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan jaminan sebuah kamera merk Fuji Film, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 di Terminal Prambanan, Sleman.

- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan berpakaian preman dan membawa senjata api/pistol yang diselipkan di pinggang, datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Sukirno) di Jl. Manisrenggo Dengok Kidul Bugisan Prambanan Klaten lalu duduk di depan rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Kirun dan Saksi-3 minum minuman keras jenis Vodka dicampur Bir Bintang sambil karaoke.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Agung) datang di rumah Saksi-3, melihat Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada tinggi "Rene Yud... (Sini Yud)", dijawab Saksi-1 "Nggeh pak...(Ya pak)" sambil mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Kowe arep piye soal kamerane wingi ..(Bagaimana dengan kamera yang kemarin)" dijawab Saksi-1 "Mau saya ambil besok pak", Terdakwa berkata "Barange saiki di Jakarta dibawa adik saya...wes tak tambahi wae piro...(Barangnya ada di Jakarta dibawa adik saya,,, kalau ditambahai saja bagaimana berapa?) Saksi-1 diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi "Dibablaske wae nanti tak kasih uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tidak hari ini tapi besok", dijawab Saksi-1 "Kamera itu kalau beli Rp. 4.600.000 - (Empat juta enam ratus ribu rupiah) pak, kalau kamera itu saya jual Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tetep laku pak", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan berkata "Kowe ki bajingan kowe ki asu ra niteni, wes tak tulung barang...(Kamu itu bajingan...anjing...tidak tahu sudah saya tolong)".
- 5 Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan pistol dari pinggang kanan lalu memukulkan kepala bagian kanan atas Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai pelipis kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dan telinga kiri sebanyak satu kali hingga telinga Saksi-1 berdarah, kemudian Saksi-1 berusaha menangkis dengan tangan lalu memukul muka Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membanting Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diatas hingga lengan kanan Saksi-1 luka dan lengan kirinya memar, lalu Terdakwa mencakar muka Saksi-1 hingga robek dan berdarah.

6 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berusaha meleraikan dengan membawa Saksi-1 ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa pergi ke arah pasar Prambanan, lalu sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 lalu menggedor pintu rumah dan ketika pintu dibuka oleh kakak Saksi-1, Terdakwa bertanya “Mana Yudi..?” dijawab kakak Saksi-1 “ra ngerti aku, rung mulih bocahe...(Tidak tahu saya, anaknya belum pulang)” lalu sambil menodongkan pistol ke muka kakak Saksi-1 Terdakwa berkata “Arep tak bolongi ndase Yudi (Mau saya lubangi kepalanya Yudi)”, dijawab kakak Saksi-1 “Sabar pak..”, dan ketika adik Saksi-1 ikut menemui Terdakwa, Terdakwa sambil menodongkan pistol ke arah adik Saksi-1 berkata “Nek bengi iki Yudi ra ketemu tak ratakan dengan tanah rumah ini ..(Kalau Yudi malam ini tidak ketemu, rumah ini mau saya ratakan dengan tanah)”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

7 Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wib Saksi-1 diantar pulang oleh Sdr. Kirun, dengan kondisi kepala, tangan dan telinga berdarah lalu pagi harinya Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kalasan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari.

8 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada pelipis kanan bengkak ukuran 2,5 x 0,5 cm dan memar ukuran 2 x 2,5 cm, pelipis kiri memar ukuran 2 x 2,5 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 1 x 1,5 cm, telinga kiri bengkak, tangan kanan siku luka lecet ukuran 4 x 2,5 cm dengan kesimpulan perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/04/VER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Syamsu Tatang T Penata I NIP.1972021420021210003 dan Saksi-1 dirawat inap selama 4 (empat) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:



Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian unsur maupun pemedanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap clemensi yang di sampaikan di persidangan oleh Penasihat hukum yang intinya Penasihat Hukum minta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan diraikan dalam pertimbangan akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa “.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”

Unsur Ketiga : “Melakukan kekerasan yang menyebabkan rasa sakit,luka pada orang lain” ”

Menimbang : Bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Barang siapa “.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa ” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonseisa serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Tamtama Militer Angkatan 19 Lanud Adisoemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 507666, kemudian mengikuti Susnal Kal di Lanud Kalijati Subang dan ditugaskan di GPL Lanud Adisutjipto, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lanud Adisoemarmo dan kembali ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk KUHP, serta Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Dengan sengaja"

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Yudik Prasetyo Nugroho) datang ke rumah Terdakwa di Ds. Sidomulyo Brintikan Tirtomartani Kalasan Sleman untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sebuah kamera merk Fuji Film, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 di Terminal Prambanan, Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan berpakaian preman dan membawa senjata api/pistol yang diselipkan di pinggang, datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Sukirno) di Jl. Manisrenggo Dengok Kidul Bugisan Prambanan Klaten lalu duduk di depan rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Kirun dan Saksi-3 minum minuman keras jenis Vodka dicampur Bir Bintang sambil karaoke.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Agung) datang di rumah Saksi-3, melihat Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada tinggi "Rene Yud... (Sini Yud)", dijawab Saksi-1 "Nggeh pak...(Ya pak)" sambil mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Kowe arep piye soal kamerane wingi ..(Bagaimana dengan kamera yang kemarin)" dijawab Saksi-1 "Mau saya ambil besok pak", Terdakwa berkata "Barange saiki di Jakarta dibawa adik saya...wes tak tambahi wae piro...(Barangnya ada di Jakarta dibawa adik saya,,, kalau ditambahai saja bagaimana berapa?) Saksi-1 diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi "Dibablaske wae nanti tak kasih uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tidak hari ini tapi besok", dijawab Saksi-1 "Kamera itu kalau beli Rp. 4.600.000 - (Empat juta enam ratus ribu rupiah) pak, kalau kamera itu saya jual Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tetep laku pak", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan berkata "Kowe ki bajingan kowe ki asu ra niteni, wes tak tulung barang...(Kamu itu bajingan...anjing...tidak tahu sudah saya tolong)".
- 4 Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan pistol dari pinggang kanan lalu memukulkan kepala bagian kanan atas Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai pelipis kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dan telinga kiri sebanyak satu kali hingga telinga Saksi-1 berdarah, kemudian Saksi-1 berusaha menangkis dengan tangan lalu memukul muka Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membanting Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas hingga lengan kanan Saksi-1 luka dan lengan kirinya memar, lalu Terdakwa mencakar muka Saksi-1 hingga robek dan berdarah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berusaha meleraikan dengan membawa Saksi-1 ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa pergi ke arah pasar Prambanan, lalu sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 lalu menggedor pintu rumah dan ketika pintu dibuka oleh kakak Saksi-1, Terdakwa bertanya “Mana Yudi..?” dijawab kakak Saksi-1 “ra ngerti aku, rung mulih bocahe...(Tidak tahu saya, anaknya belum pulang)” lalu sambil menodongkan pistol ke muka kakak Saksi-1 Terdakwa berkata “Arep tak bolongi ndase Yudi (Mau saya lubangi kepalanya Yudi)”, dijawab kakak Saksi-1 “Sabar pak..”, dan ketika adik Saksi-1 ikut menemui Terdakwa, Terdakwa sambil menodongkan pistol ke arah adik Saksi-1 berkata “Nek bengi iki Yudi ra ketemu tak ratakan dengan tanah rumah ini ..(Kalau Yudi malam ini tidak ketemu, rumah ini mau saya ratakan dengan tanah)”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

6 Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wib Saksi-1 diantar pulang oleh Sdr. Kirun, dengan kondisi kepala, tangan dan telinga berdarah lalu pagi harinya Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kalasan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari.

7 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada pelipis kanan bengkak ukuran 2,5 x 0,5 cm dan memar ukuran 2 x 2,5 cm, pelipis kiri memar ukuran 2 x 2,5 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 1 x 1,5 cm, telinga kiri bengkak, tangan kanan siku luka lecet ukuran 4 x 2,5 cm dengan kesimpulan perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/04/VER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Syamsu Tatang T Penata I NIP.1972021420021210003 dan Saksi-1 dirawat inap selama 4 (empat) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Melakukan Kekerasan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka. Misalnya dengan cara memukul, menusuk, menendang, menyiram dengan sesuatu, menyuruh melakukan sesuatu yang mengakibatkan rasa sakit pada bagian tubuh atau luka pada sebagian atau seluruh tubuh.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan pistol dari pinggang kanan lalu memukulkan kepala bagian kanan atas Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai pelipis kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dan telinga kiri sebanyak satu kali hingga telinga Saksi-1 berdarah, kemudian Saksi-1 berusaha menangkis dengan tangan lalu memukul muka Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membanting Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas hingga lengan kanan Saksi-1 luka dan lengan kirinya memar, lalu Terdakwa mencakar muka Saksi-1 hingga robek dan berdarah.
- 2 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berusaha meleraikan dengan membawa Saksi-1 ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa pergi ke arah pasar Prambanan, lalu sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 lalu menggedor pintu rumah dan ketika pintu dibuka oleh kakak Saksi-1, Terdakwa bertanya “Mana Yudi..?” dijawab kakak Saksi-1 “ra ngerti aku, rung mulih bocahe...(Tidak tahu saya, anaknya belum pulang)” lalu sambil menodongkan pistol ke muka kakak Saksi-1 Terdakwa berkata “Arep tak bolongi ndase Yudi (Mau saya lubangi kepalanya Yudi)”, dijawab kakak Saksi-1 “Sabar pak..”, dan ketika adik Saksi-1 ikut menemui Terdakwa, Terdakwa sambil menodongkan pistol ke arah adik Saksi-1 berkata “Nek bengi iki Yudi ra ketemu tak ratakan dengan tanah rumah ini ..(Kalau Yudi malam ini tidak ketemu, rumah ini mau saya ratakan dengan tanah)”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wib Saksi-1 diantar pulang oleh Sdr. Kirun, dengan kondisi kepala, tangan dan telinga berdarah lalu pagi harinya Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kalasan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari.
- 4 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada pelipis kanan bengkak ukuran 2,5 x 0,5 cm dan memar ukuran 2 x 2,5 cm, pelipis kiri memar ukuran 2 x 2,5 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 1 x 1,5 cm, telinga kiri bengkak, tangan kanan siku luka lecet ukuran 4 x 2,5 cm dengan kesimpulan perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/04/VER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Syamsu Tatang T Penata I NIP.1972021420021210003 dan Saksi-1 dirawat inap selama 4 (empat) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang menyebabkan luka telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terpancing emosinya saat Saksi-2 menanyakan kamera yang di gadaikan kepada Terdakwa dan meminta bila tidak ada supaya ditambah uangnya saja.
- Terdakwa mengedepankan sikap emosional daripada bertindak rasional dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.
- Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi-2 menunjukkan kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2 mengalami luka dan di rawat di rumah sakit selama 4 hari.

Menimbang : Bahwa perbuatan ini diawali oleh permasalahan gadai kamera antara Terdakwa dan Saksi-2 yang semestinya tidak sampai menimbulkan perkara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga serta sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa tidak berupaya mengobati Saksi-2

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/0 4A/ER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 an. Yudik Prasetyo Nugrohodari Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api jenis Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm buatan Belgia, satu buah magazen dan tujuh buah peluru cal 9 mm serta foto kamera merk fuji film.

Barang-barang:

- 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film dan tongkat kamera

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Seno Pelda Nrp.507666. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Penganiayaan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/0 4A/ER/11/2015/Rumkit Bhy tanggal 27 Januari 2015 an. Yudik Prasetyo Nugrohodari Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api jenis Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm buatan Belgia, satu buah magazen dan tujuh buah peluru cal 9 mm serta foto kamera merk fuji film.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang:

- 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film dan tongkat kamera.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng S.Ag,S.H. NRP.11980005390269 Sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus M.Idris,S.H. NRP 524413, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H.,M.H.NRP.11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Mayor Chk (K) Dewi Kusumaningtyas,S.H.NRP.11980037310773, Penasihat Hukum Mayor Sus Andri Sujadmoko,SH.NRP.529252 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH. NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng S.Ag.SH..

Mayor Chk NRP.11980005390269

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M.Idris, SH.Ahmad Efendi, S.H.Mayor Sus NRP.524413.
11020002860972

Mayor Chk NRP.

Panitera

Khairudin,SH.

Kapten Chk NRP.2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)